

Proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan merupakan salah satu fokus BCA dalam memastikan kesinambungan organisasi yang solid. Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai salah satu komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan remunerasi dan nominasi Perseroan, telah menyusun mekanisme dan kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Tugas dan tanggung jawab KRN

Tugas dan tanggung jawab KRN terkait dengan fungsi Nominasi, antara lain :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Mekanisme Nominasi

Berikut proses pemilihan/seleksi Dewan Komisaris dan/atau Direksi :

1. Usulan dari pemegang saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada KRN untuk membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain :
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan;
 - b. Kualifikasi kandidat sesuai usulan terkait;
 - c. KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi bank.
 - Melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
5. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Pemimpin RUPS. Keputusan Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris.
6. Pemimpin RUPS meminta persetujuan pemegang saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *fit and proper test* calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
8. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Tugas KRN terkait suksesi Direksi :

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif Perseroan agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.